



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Saliani binti Alm. Salim, umur 56 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ngogri RT/RW : 004/002 Desa Kedung Sari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama: Sumaninghati, S.H., M.Hum dan Iwan Wahyudi Pujiarto, S.H., M.H., para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Sumaninghati, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Delima D-9 Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Nopember 2017, yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 391/Kuasa/XI/2017/PA.Mr., tanggal 23 Nopember 2017, dulu disebut Tergugat sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

1. **Lamiati binti Alm. Lamiun**, umur 54 tahun, pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ngogri RT/RW : 005/002 Desa Kedung Sari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, dulu disebut Penggugat I sekarang **Terbanding I**;
2. **Bunikah binti Alm. Bunadi**, umur 51 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bulang RT/RW : 004/002 Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten



Sidoarjo, dulu disebut Penggugat II sekarang **Terbanding II**;

3. **Bunaiyah binti Alm. Bunadi**, umur 57 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tlatah Wetan RT/RW : 011/004 Desa Barurejo, Kecamatan Sabeng, Kabupaten Lamongan, dulu disebut Penggugat III sekarang **Terbanding III**;
4. **Masbukin bin Alm. Bunadi**, umur 34 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedung Caluk RT/RW : 004/002 Desa Kreteraggon, Kecamatan Sabeng, Kabupaten Lamongan, dulu disebut Penggugat IV sekarang **Terbanding IV**;
5. **Haryono bin Alm. Bunadi**, umur 49 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Keputih Tegal Timur Baru 3/2 RT/RW : 003/008 Desa Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dulu disebut Penggugat V sekarang **Terbanding V**;
6. **Prayitno bin Alm. Bunadi**, umur 47 tahun, pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungcaluk RT/RW : 004/002 Desa Kreteraggon, Kecamatan Sabeng, Kabupaten Lamongan, dulu disebut Penggugat VI sekarang **Terbanding VI**;
7. **Zuzun Iswanto bin Alm. Bunadi**, umur 43 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungcaluk RT/RW : 005/003 Desa Kreteraggon, Kecamatan Sabeng, Kabupaten Lamongan, dulu disebut Penggugat VII sekarang **Terbanding VII**;
8. **Edi Maswoko bin Alm. Bunadi**, umur 39 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Rusun Muara Angke Blok A.3/4.A RT/RW : 002/002 Kelurahan Pluit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dulu disebut Penggugat VIII sekarang **Terbanding VIII**;

9. **Kartono bin Alm. Salim**, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tugurejo RT/RW : 004/003 Desa Mojojajar, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, dulu disebut Penggugat IX sekarang **Terbanding IX**;

10. **Satukah binti Alm. Salim**, umur 46 tahun, pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ngogri RT/RW : 001/001 Desa Kedung Sari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, dulu disebut Penggugat X sekarang **Terbanding X**;

11. **Kapsah binti Alm. Sawur Abukasan**, umur 61 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungcaluk RT/RW 004/002, Desa Kreteraggon, Kecamatan Sabeng, Kabupaten Lamongan, dulu disebut Penggugat XI sekarang **Terbanding XI**;

12. **Sarti binti Alm. Muri**, umur 79 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari RT/RW 001/002 Desa Kedung Sari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, dulu disebut Penggugat XII sekarang **Terbanding XII**;

Kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama: Susanto Hartanto, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Raya Kediri Blitar No. 139, Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 7 Desember 2016, yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 343/Kuasa/X/2017/PA.Mr., sampai dengan Nomor 354/Kuasa/X/2017/PA.Mr., tertanggal 24 Oktober 2017, dulu disebut para Penggugat sekarang **Para Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hartini binti Alm. Salim**, umur 42 tahun, pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ngogri RT/RW : 001/001 Desa Kedung Sari, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, dulu disebut Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**;
2. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto**, beralamat di Jalan Pahlawan No. 45 Banjaragung, Puri, Mojokerto, dulu disebut Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibanding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2505/Pdt.G/2017/PA.Mr., tertanggal 18 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1440 H., yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Alm. Mustajab telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1987, dan istrinya bernama Almh. Ramti telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1997, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Mustajab dan Almh. Ramti adalah sebagai berikut:
 - Alm. Lamiun bin Mustajab (anak laki-laki);
 - Alm. Bunadi bin Mustajab (anak laki-laki);
 - Alm. Salim bin Mustajab (anak laki-laki);
4. Menyatakan bahwa Alm. Lamiun bin Mustajab telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2012 sebagai Pewaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Lamiun bin Mustajab adalah :
 - Lamiati binti Lamiun (anak kandung perempuan);
6. Menyatakan bahwa Alm. Bunadi bin Mustajab telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2000, sebagai Pewaris;
7. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Bunadi bin Mustajab adalah sebagai berikut:
 - Kapsah binti Sawur Abukasan (istri);
 - Bunikah binti Bunadi (anak kandung perempuan);
 - Bunaiyah binti Bunadi (anak kandung perempuan);
 - Masbukin bin Bunadi (anak kandung laki-laki);
 - Haryono bin Bunadi (anak kandung laki-laki);
 - Prayitno bin Bunadi (anak kandung laki-laki);
 - Zuzun Iswanto bin Bunadi (anak kandung laki-laki); dan
 - Edi Maswoko bin Bunadi (anak kandung laki-laki);
8. Menyatakan bahwa Alm. Salim bin Mustajab telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2008, sebagai Pewaris;
9. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Salim bin Mustajab adalah sebagai berikut:
 - Saliani binti Salim (anak kandung perempuan);
 - Sarti binti Muri (istri kedua);
 - Kartono bin Salim (anak kandung laki-laki);
 - Satukah binti Salim (anak kandung perempuan);
 - Hartini binti Salim (anak kandung perempuan);
10. Menyatakan surat dan/atau akta-akta dan/atau Sertifikat Hak Milik yang menyatakan sebagai bukti peralihan hak atas tanah sawah, pekarangan, bangunan kepemilikan obyek sengketa yang berdasarkan pada letter C dengan nomor 185 atas nama Mustajab baik kepada Tergugat maupun kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan semua ahli waris adalah tidak berkekuatan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang terletak di Desa Kedungsari Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto yang berdasarkan pada Letter C Nomor 185 dengan persil sebagai berikut :

11.1. 2 S dengan luas 0139 ha

Luas tanah 1390 meter persegi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sudarningsih / Bu Didik

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Setu / Pak Saiman

Sebelah Barat : Saluran Air

11.2. 19 S dengan luas 0215 ha

Luas tanah 2150 meter persegi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Paibun / Pak Sanggem

Sebelah Selatan : Saluran Air / Jalan

Sebelah Barat : Tumper / Pak Ratjip

11.3. 20 S dengan luas 0190 ha

Luas tanah 1900 meter persegi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran Air / Jalan

Sebelah Timur : Yuliono

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Sukarmi

11.4. 31 S dengan luas 0068 ha

Luas tanah 680 meter persegi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Yuliono

Sebelah Selatan : Saluran Air

Sebelah Barat : Sukarmi

11.5. 98 S dengan luas 0049 ha

Luas tanah 490 meter persegi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran Air

Sebelah Timur : Yuliono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Sukarmi

11.6. 27 d dengan luas 0063 ha

Luas tanah 630 meter persegi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Selatan : Karnadi / Subaiah

Sebelah Barat : Jalan

11.7. 28 d dengan luas 0112 ha

Luas tanah 1120 meter persegi dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Trami / Bu Sumbarmi

Sebelah Timur : Sari / Pak Sudo

Sebelah Selatan : Saluran Air

Sebelah Barat : Kasrawi / Pak Kaserin

Adalah harta warisan Alm. Mustajab dan Almh. Ramti, yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya;

12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Mustajab dan Almh.

Ramti pada harta warisan dalam amar angka 11 di atas adalah sebagai berikut:

- Alm. Lamiun bin Mustajab (anak lk.) mendapat 1/3 bagian;
- Alm. Bunadi bin Mustajab (anak lk.) mendapat 1/3 bagian;
- Alm. Salim bin Mustajab (anak lk.) mendapat 1/3 bagian;

13. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dalam harta warisan Alm.

Mustajab sebagaimana amar angka 12 di atas sebagai berikut:

- 1.1. Hak bagian Alm. Lamiun bin Mustajab 1/3 bagian menjadi bagian waris untuk Lamiati bin Lamiun ;
- 1.2. Hak bagian Alm. Bunadi bin Mustajab 1/3 bagian dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut :
 - Kapsah binti Alm. Sawur Abukasan sebagai istri memperoleh 12/96 bagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunikah binti Alm. Bunadi sebagai anak kandung perempuan memperoleh 7/96 bagian ;
- Bunaiyah binti Alm. Bunadi sebagai anak kandung perempuan memperoleh 7/96 bagian ;
- Masbukin bin Alm. Bunadi sebagai anak kandung laki-laki memperoleh 14/96 bagian ;
- Haryono bin Alm. Bunadi sebagai anak kandung laki-laki memperoleh 14/96 bagian ;
- Prayitono bin Alm. Bunadi sebagai anak kandung laki-laki memperoleh 14/96 bagian ;
- Zuzun Iswanto bin Alm. Bunadi sebagai anak kandung laki-laki memperoleh 14/96 bagian ;
- Edi Maswoko bin Alm. Bunadi sebagai anak kandung laki-laki memperoleh 14/96 bagian ;

1.3. Hak bagian Alm. Salim bin Mustajab 1/3 bagian dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut :

- Sarti binti Alm. Muri sebagai istri kedua memperoleh 5/40 bagian ;
- Saliani binti Alm. Salim sebagai anak kandung perempuan memperoleh 7/40 bagian ;
- Kartono bin Alm. Salim sebagai anak kandung laki-laki memperoleh 14/40 bagian ;
- Satukah binti Alm. Salim sebagai anak kandung perempuan memperoleh 7/40 bagian ;
- Hartini binti Alm. Salim sebagai anak kandung perempuan memperoleh 7/40 bagian ;

14. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai sendiri obyek sengketa waris ini beserta manfaatnya adalah perbuatan melawan hukum ;

15. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa waris sebagaimana diktum angka 11 diatas untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut sesuai bagiannya masing-masing ahli waris dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuatu apapun, dan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya;

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa diktum angka 11 di atas yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2018 Nomor 2505/Pdt.G/2017/PA.Mr;
17. Menghukum turut Tergugat untuk menaati putusan ini ;
18. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
19. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 269/Pdt.G/2019/PTA.Sby. Tanggal 25 Juli 2019 yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan pada pokok perkara;
 1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mojokerto untuk membuka kembali persidangan perkara ini selanjutnya melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksud oleh putusan sela ini;
 2. Memerintahkan Pengadilan Agama Mojokerto, agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Bahwa setelah putusan sela tersebut diberitahukan kepada para pihak, kemudian Pengadilan Agama Mojokerto melakukan pemeriksaan perkara lanjutan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 5 September 2019, tanggal 19 September 2019, tanggal 26 September 2019, dan tanggal 10 Oktober 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ihwal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertulis tanggal 25 Juli 2019 H. bertepatan dengan tanggal 22 Zulqiddah 1440 H. sebenarnya tanggal 22 Juli 2019 H. bertepatan dengan tanggal 19 Zulqiddah 1440 H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang 2505/Pdt.G/2017/PA.Mr Tanggal 18 April 2019 M. bertepatan dengan Tanggal 12 Sya'ban 1440 H., memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi, karena itu Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam eksepsi dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding menuntut melalui Pengadilan Agama Mojokerto agar diadakan pembagian harta warisan berupa tanah sawah, tanah pekarangan dan bangunan rumah yang terletak di Dusun Ngogri Desa Kedungsari Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sebagaimana termuat dalam surat letter C No. 185 yang merupakan harta warisan dari Alm. Mustajab dan Almh. Ramti kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat/Pemanding belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta waris Almarhum Mbah Mustajab dan Almarhumah Mbah Ranti yang dituntut Para Penggugat/Para Terbanding dikuasai oleh cucu dari Almarhum Mbah Mustajab dan Almarhumah Mbah Ranti bernama Saliani binti Salim (Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding menguasai obyek sengketa dengan mengadakan peralihan hak atas tanah sawah, pekarangan dan bangunan letter C dengan nomor 185 atas nama Mustajab (obyek sengketa waris) yang belum dibagi waris tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan semua ahli waris adalah tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam pemeriksaan tambahan memberikan jawaban bahwa semasa hidup kakeknya bernama Mustajab dan neneknya bernama Ranti mempunyai tanah tercatat dalam buku tanah/letter C Desa Kendungan Nomor 185 atas nama Mustajab, namun pada tanggal 12 November 1981 telah beralih hak kepada Tergugat/Pembanding, sehingga sejak tanggal 12 November 1981 tanah tersebut bukan lagi milik Mustajab dan Ranti karena hak atas tanah tersebut sudah menjadi milik Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dasar peralihan hak atas obyek tersebut berdasarkan surat keterangan hibah dari Mustajab dan Ranti kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana bukti T1, kemudian Tergugat/Pembanding merubah hak kepemilikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 259 dari atas nama Mustajab ke Tergugat/Pembanding (bukti P.12);

Menimbang, bahwa hibah atas tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.12 ternyata disamping surat keterangan hibah dari Almarhum Mbah Mustajab dan Almarhumah Mbah Ramti ke Tergugat/Pembanding diketahui Kepala Desa, juga sudah dibuat Akta Hibah oleh PPAT Drs. Hadi Prasetyo Utomo pada tanggal 9 Februari 1991, namun akta hibah tersebut dinilai cacat hukum atau tidak sah karena akta hibahnya dibuat ketika Alm. Mustajab telah meninggal dunia yakni pada tanggal 15 Juni 1987;

Menimbang, bahwa terlepas sah tidaknya hibah yang dilakukan oleh Almarhum Mbah Mustajab dan Almarhumah Mbah Ramti ke Tergugat/Pembanding, maka akan dipertimbangkan keadilan pelaksanaan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak melarang orang tua menghibahkan hartanya kepada salah satu anaknya atau ahli warisnya dengan ketentuan memberikan kepada anaknya atau ahli warisnya dengan seimbang. Hal ini tercermin dalam hadis riwayat dari al Thabrani dan Bayhaqi dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Nabi SAW. pernah bersabda yang artinya: “samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu, dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”;

Menimbang, bahwa Pasal 211 KHI yang menentukan bahwa hibah orang tua kepada anaknya ditafsirkan termasuk cucu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. Akan tetapi apabila ada sebagian ahli waris mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kurang atau belum ada sesuai porsinya;

Menimbang, bahwa meskipun hibah dari Alm. Mustajab dan Almarhumah Mbah Ramti kepada cucunya bernama Saliani binti Salim dipandang benar, akan tetapi apakah sudah berimbang dalam hal ini ahli waris Almarhum Mustajab dan Almarhumah Mbah Ramti yang lain juga sudah mendapatkan hibah/bagian seimbang dengan hibah kepada Saliani binti Salim;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari maka setelah dibuatnya surat keterangan pemberian/hibah, Tergugat/Pembanding telah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada kakeknya (Mustajab) untuk dibagikan kepada ketiga anaknya sebagai bagian dari pemberian Mustajab berwujud uang, dimana Lamiun menerima sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Bunadi menerima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Salim sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun benar adanya pemberian uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Tergugat/Terbanding kepada Mustajab, akan tetapi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak sebanding dengan nilai harta yang dihibahkan. Karena itu hibah yang diberikan oleh Almarhum Mbah Mustajab dan Almarhumah Mbah Ramti kepada Tergugat/Terbanding dianggap tidak seimbang, oleh karena itu obyek sengketa harus dibagi waris kepada ahli waris Almarhum Mbah Mustajab dan Almarhumah Mbah Ramti diantaranya kepada Tergugat/Pembanding sebagai cucu melalui jatah pembagian waris bapaknya bernama Salim;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan ahli waris dan bagiannya serta harta warisan Almarhum Mustajab dan Almarhumah Mbah Ramti dan tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding lainnya, Majelis Hakim Tinggi sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., Tergugat/Pembanding yang dikalahkan dalam perkara ini, patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan tingkat pertama (Pengadilan Agama Mojokerto) Nomor 2505/Pdt.G/2017/PA.Mr tanggal 18 April 2019 M. bertepatan dengan 12 Sya'ban 1440 H.;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Bahrin** dan **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Imam Bahrin

Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H.

Panitera

Ttd.

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.